



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 30/Pdt.P/2017/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Sinardin bin Laseng, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual beli gabah, bertempat tinggal di Botto Tengnga, Desa Alesilurungnge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksi;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 30/Pdt.P/2017/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Firdawati binti Sinardin;
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Nama : Firdawati binti Sinardin;
Tanggal lahir : 15 Februari 2002 (14 tahun 11 bulan);

Hal.I dari 8 hal. Pen. No.30/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan: Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusanPekerjaan mahagung: tidak ada

Bertempat tinggal di: Botto Tengnga, Desa Botto Tengnga/Alesilurungge,
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo,

Dengan calon suaminya :

Nama : Risno Wijaya bin
Umur : Gustang; : 21 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : honorer di Kantor Desa;

Bertempat tinggal di: Botto Tengnga, Desa Botto Tengnga/Alesilurungge,
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor : B-062/KUA.21.24.09/PW.01/10/2017, tanggal 23 Januari 2017;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Firdawati binti Sinardin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Risno Wijaya bin Gustang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidi:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum..

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa ketua majelis telah memperingatkan pemohon akan akibat dari permohonannya itu, tetapi Pemohon berketetapan pada permohonannya tersebut, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon yang bernama Firdawati binti Sinardin, yang pada pokoknya telah dicatat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat penolakan pernikahan Nomor : B-062/KUA.21.24.09/Pw.01/10/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, diberi kode (P.1);

Bahwa selain itu pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yaitu **Marlina binti Mude**, dan **Ambo Mai bin La Saiareng**, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk ringkasnya uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adaiah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon daiam permohonannya menyatakan bahwa ia berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama Firdawati binti Sinardin yang usianya baru 14 tahun 11 bulan, anak tersebut sudah aqil balig dan anak itu telah rela atau siap dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Risno Wijaya bin Gustang, mereka telah menjalin hubungan cinta dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan diantara mereka, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah untuk dinikahkan karena umurnya yang belum memenuhi syarat menurut undang undang.

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adaiah apakah anak Pemohon tersebut yang baru berumur 14 tahun lebih itu patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak;

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin daiam hukum Islam adaiah apabila calon suami isteri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang perempuan adaiah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid sedangkan untuk seorang laki laki jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur daiam pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adaiah semata mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adaiah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah ia dikawinkan.

Hal.4 dari 8 hai. Pen. No.30/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami isteri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua, ibu dan ayah sebagai wali.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dirinya sebagai wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dikawinkan itu, dan apakah anak yang akan dikawinkan itu sudah termasuk orang sudah balig, demikian pula perlu didengar kesiapan dan kerelaan calon suami isteri itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P1) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas

Menimbang, bahwa, bahwa mengenai bukti (P1) berisikan pernyataan bahwa rencana Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Firdawati binti Sinardin benar telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh Pmohon, oleh majelis saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Firdawati binti Sinardi dengan seorang laki-laki yang bernama Risno Wijaya bin Gustang, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua;
2. Bahwa Firdawati benar telah berumur 14 tahun lebih.
3. Bahwa Firdawati telah siap dan rela untuk dikawinkan dengan Risno Wijaya bin Gustang.
4. Bahwa Firdawati binti Sinardin benar telah dilamar Risno Wijaya bin Gustang untuk dijadikan sebagai suami pendamping hidupnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan.
6. Bahwa jika perkawinan ini diundur apa lagi dibatalkan, maka dikhawatirkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan karena hal itu menyangkut **SIR!**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin perempuan Firdawati di muka persidangan yang menerangkan bahwa ia dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Risno Wijaya bin Gustang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh majelis Hakim dapat meyakini bahwa Pemohon dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidam-idamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah, warahmah karena tidak mungkinlah ada orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami isteri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat serta pemikiran yang jernih dan sehat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Firdawati binti Sinardin diyakini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga pemohon sebagai ayah kandung diyakini pula dapat membimbing anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini ditolak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan menurut qaedah hukum fiqhi bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan Risno Wijaya bin Gustang dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan per- Undang Undangan dan hukum syara' yang bersangkuan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Firdawati binti Sinardin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Risno Wijaya bin Gustang.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 M. bertepatan tanggal 24 Jumadil Ula 1438 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu. dan Dra. Hj. Jusmah, masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Haryadi, S.H. selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota.Ketua majelis.

DRS M.
YASIN
PADDU.

DRA. Hj. DZAKIYYAH, M.H.
Haryadi, S. H.

Perincian biaya perkara:

DRA. Hj. JUSMAH.

Panitera Pengganti.

1. Biaya pendaftaran perkara. Rp. 30.000,00.	<u>Rp. 50.000,00</u>
	<u>RP. 250.000,00</u>
2. ATK.	<u>Rp. 5.000,00</u>
3. Biaya Panggilan	<u>Rp. 6.000,00</u>
4. Biaya redaksi	
5. <u>Biaya meterai</u>	
<u>J u m l a h</u>	Rp.341.000,00.

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)